



PENETAPAN

Nomor xxx/Pdt.G/2025/PA.Mdn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA MEDAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Kewarisan antara:

PENGGUGAT, NIK. 1271195302570002, Tempat/tanggal lahir Medan, 13 Februari 1957, umur 67 tahun, agama Islam, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, Pendidikan -, tempat kediaman di Jalan xxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kota Medan, sebagai **Penggugat I**;

PENGGUGAT, NIK. 1271195204800003, Tempat/tanggal lahir Medan, 12 April 1980, umur 44 tahun, agama Islam, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, Pendidikan -, tempat kediaman di Jalan xxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kota Medan, sebagai **Penggugat II**;

PENGGUGAT, NIK. 1271195011850002, Tempat/tanggal lahir Medan, 10 September 1985, umur 39 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan - tempat kediaman di Jalan xxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kota Medan, sebagai **Penggugat III**;

dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. Alamsyah Hamdani, S.H., Luqman Sulaiman S.H., WAHYU INDRA, S.H., dan Bayu Iqbal Lingga, S.H., MK.n., masing-masing Advokat pada Kantor Advokat H. Alamsyah Hamdani & Rekan yang berkantor di Jalan Sei Kapuas No. 23, Kelurahan Babura, Kecamatan Medan Sunggal,

Halaman 1 dari 9 halaman. Penetapan Nomor xxx/Pdt.G/2025/PA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Oktober 2023, selanjutnya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan Nomor: 335/I/2025 tetanggal 30 Januari 2025 sebagai **Penggugat;**

Melawan

XXXXX, NIK. 1271192710550001, Tempat/tanggal lahir Tarutung, 27 Oktober 1955, umur 56 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan xxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kota Medan, sebagai **Tergugat I;**

XXXXX, NIK. 1271190109580001, Tempat/tanggal lahir Medan, 01 September 1958, umur 56 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan xxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kota Medan, sebagai **Tergugat II;**

XXXXX, NIK. 1271192807620003, Tempat/tanggal lahir Medan, 01 September 1958, umur 56 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan xxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kota Medan, sebagai **Tergugat III;**

XXXXX, NIK. 1271194709680003, Tempat/tanggal lahir Medan, 07 September 1968, umur 56 tahun, agama Islam, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan xxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kota Medan, sebagai **Tergugat IV;**

XXXXX, NIK. 1271196606710001, Tempat/tanggal lahir Medan, 26 Juni 1971, umur 53 tahun, agama Islam, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, Pendidikan -, tempat kediaman di Jalan xxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kota Medan,

Halaman 2 dari 9 halaman. Penetapan Nomor xxx/Pdt.G/2025/PA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai **Tergugat V**;

XXXXX, NIK. 1271196110720002, Tempat/tanggal lahir Medan, 21 Oktober 1972, umur 52 tahun, agama Islam, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, Pendidikan -, tempat kediaman di Jalan xxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kota Medan, sebagai **Tergugat VI**;

DONI FISCA IRAAWADY, NIK. 1271022605900005, Tempat/tanggal lahir Medan, 26 Mei 1990, umur 34 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan -, tempat kediaman di Jalan xxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kota Medan, sebagai **Tergugat VII**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para pihak yang berperkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan register nomor xxx/Pdt.G/2025/PA.Mdn, tanggal 14 Januari 2025, telah mengajukan perkara Kewarisan dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 20 Oktober 1988 telah meninggal dunia Kakek/Ayah Mertua dari Para Pemohon yang bernama Almarhum Xxxxx di Medan karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam, tempat tinggal terakhir di Jalan xxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kota Medan.
2. Bahwa semasa Hidupnya Almarhum Xxxxx menikah dengan seorang istri yang bernama Almarhumah Xxxxx yang juga telah meninggal dunia pada tanggal 26 Juni 1998, tempat tinggal terakhir di Jalan xxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kota Medan.

Halaman 3 dari 9 halaman. Penetapan Nomor xxx/Pdt.G/2025/PA.Mdn



3. Bahwa dari Pernikahan Almarhum Xxxxx dengan Almarhumah Xxxxx telah dikaruniai 10 (Sepuluh) anak, 6 (enam) anak masih hidup dan 4 (anak) meninggal dunia yaitu:

1. Xxxxx (anak laki-laki kandung)
2. Xxxxx (anak laki-laki kandung, meninggal dunia pada tanggal 11 April 2023)
3. Xxxxx (anak laki-laki kandung)
4. Xxxxx (anak perempuan kandung, meninggal dunia tanggal 26 Februari 2021)
5. Xxxxx (anak laki-laki kandung)
6. Xxxxx (anak laki-laki kandung, meninggal dunia pada tanggal 17 Juli 1997)
7. Xxxxx (anak laki-laki kandung, meninggal dunia pada tanggal 05 Juli 2021)
8. Xxxxx (anak perempuan kandung)
9. Xxxxx (anak perempuan kandung)
10. Xxxxx (anak perempuan kandung)

4. Bahwa anak kedua dari Almarhum Xxxxx dengan Almarhumah Xxxxx yaitu Alm Xxxxx telah meninggal dunia pada Tanggal 11 April 2023 di Medan dan bertempat tinggal terakhir di Jalan xxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kota Medan Berdasarkan Akta Kematian Nomor: 1271-KM-25072023-0011 tertanggal 25 Juli 2023.

5. Bahwa Para Pemohon adalah istri dan anak dari Alm Xxxxx sesuai dengan Surat Pernyataan Ahli Waris tertanggal 27 April 2023, dicatatkan dikantor Lurah Sei Putih Barat Nomor: 474.3/12/SPAW/SPB/IV/2023 tertanggal 27 April 2023, ditandatangani Lurah Sei Putih Barat ,dicatatkan dikantor Camat Medan Petisah Nomor: 474.3/063/SPAW/MP/IV/2023 tertanggal 27 April 2023, ditandatangani Camat Medan Petisah.

Halaman 4 dari 9 halaman. Penetapan Nomor xxx/Pdt.G/2025/PA.Mdn



6. Bahwa anak keempat dari Almarhum Xxxxx dengan Almarhumah Xxxxx yaitu Almarhumah Xxxxx tidak mempunyai anak
7. Bahwa anak keenam dari Almarhum Xxxxx dengan Almarhumah Xxxxx yaitu Almarhum Xxxxx mempunyai anak bernama XXXXX
8. Bahwa anak ketujuh dari Almarhum Xxxxx dengan Almarhumah Xxxxx yaitu Almarhum Xxxxx belum menikah.
9. Bahwa, Para Pemohon dan Para Termohon kesemuanya beragama Islam
10. Bahwa maksud Para Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk ditetapkan siapa ahli waris yang mustahak dari Almarhum Xxxxx sesuai Hukum Waris Islam.
11. Bahwa Para Pemohon mohon ditetapkan bagian warisan masing-masing ahli waris sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa, berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Para Pemohon mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Medan atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dan berkenan menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Ahli waris yang dari Almarhum Xxxxx adalah:
 - a. Xxxxx
 - b. Penggugat, Penggugat dan Penggugat sebagai pengganti posisi Almarhum Xxxxx
 - c. Xxxxx
 - d. Xxxxx
 - e. Xxxxx sebagai pengganti posisi Almarhum Xxxxx
 - f. Xxxxx
 - g. Xxxxx
 - h. Xxxxx

Halaman 5 dari 9 halaman. Penetapan Nomor xxx/Pdt.G/2025/PA.Mdn



3. Menetapkan bagian dari masing-masing ahli waris sesuai dengan ketentuan hukum islam yang berlaku.
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

SUBSIDAIR

Apabila Pengadilan Agama Medan berpendapat lain mohon dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Majelis Hakim telah memanggil para Penggugat secara resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut para Penggugat hadir diwakili oleh kuasa hukumnya H. Alamsyah Hamdani, S.H., Luqman Sulaiman S.H., Wahyu Indra, S.H., dan Bayu Iqbal Lingga, S.H., MK.n., masing-masing Advokat pada Kantor Advokat H. Alamsyah Hamdani & Rekan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 335/I/2025 tetanggal 30 Januari 2025. kemudian Majelis Hakim memeriksa Surat Kuasa, identitas advokat dan Berita Acara Sumpah, ternyata telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga Majelis Hakim menyatakan surat kuasa khusus para Penggugat telah memenuhi syarat formil surat kuasa, maka Penerima Kuasa berkewenangan mewakili Pemberi Kuasa di persidangan;

Bahwa pada persidangan tanggal 03 Februari 2025 para Penggugat melalui kuasanya secara lisan menyatakan mencabut perkara gugatan Kewarisan yang diajukannya yang telah terdaftar dengan Register Nomor xxx/Pdt.G/2025/PA.Mdn tanggal 14 Januari 2025;

Tergugat tidak datang menghadap di persidangan, karena panggilan terhadap Tergugat tidak resmi dan patut;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan selengkapnya telah dicatat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini yang merupakan bagaian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tanggal 03 Februari 2025 secara lisan Kuasa para Penggugat menyatakan mencabut permohonan penetapan ahli waris yang diajukannya pada tanggal 14 Februari 2025 dan telah terdaftar dalam Register perkara Nomor xxx/Pdt.G/2025/PA.Mdn tanggal 14 Januari 2025, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Penggugat telah mencabut perkara permohonan penetapan ahli waris yang diajukannya tersebut sebelum ada jawaban, maka permohonan pencabutan yang diajukan para Penggugat telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 271 *Reglement op de Rechtsvordering* oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh para Penggugat telah dicabut, maka kepada Panitera Pengadilan Agama Medan diperintahkan untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 192 ayat (1) R.Bg, semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Mengingat, bunyi pasal-pasal dari peraturan perundangan-undangan yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor xxx/Pdt.G/2025/PA.Mdn oleh Penggugat.
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Medan mencatat pencabutan perkara tersebut dalam buku register.
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp430.000,00 (empat ratus tiga puluh ribu rupiah)**.

Halaman 7 dari 9 halaman. Penetapan Nomor xxx/Pdt.G/2025/PA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 03 Februari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 04 Sya'ban 1446 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. Nikmah M.H sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Samlah dan Drs. H. Yusri, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh Rita Suryani, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Para Penggugat dan Kuasanya tanpa hadirnya Para Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Samlah

Dra. Hj. Nikmah M.H

Hakim Anggota,

Drs. H. Yusri, M.H.

Panitera Pengganti,

Rita Suryani, S.Ag

Perincian Biaya:

- | | | | |
|---------------------------|---|----|------------|
| 1. Biaya Pendaftaran/PNBP | : | Rp | 30.000,00 |
| 2 Biaya Pemberkasan/ATK | : | Rp | 150.000,00 |
| . | | | |
| 3 Biaya Panggilan | : | Rp | 140.000,00 |
| . | | | |

Halaman 8 dari 9 halaman. Penetapan Nomor xxx/Pdt.G/2025/PA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4.	PNBP Relaas	:	Rp	90.000,00
5.	Redaksi	:	Rp	10.000,00
6.	Meterai	:	Rp	10.000,00
	Jumlah	:	Rp	430.000,00
	(empat ratus tiga puluh ribu rupiah)			

Halaman 9 dari 9 halaman. Penetapan Nomor xxx/Pdt.G/2025/PA.Mdn